



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 143 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nomenklatur jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 143 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 143 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 77);

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a. Kepala Dinas	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1				
	1) Analis Layanan Umum				1			
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				1			
	3) Pengadministrasi Umum				1			
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1			
	5) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1			
	2) Kasubbag Perencanaan			1				
	1) Analis Perencanaan				1			
	2) Analis Perencanaan Anggaran				1			
	3) Kasubbag Keuangan			1				
	1) Analis Keuangan				1			
	2) Penata Laporan Keuangan				1			
	3) Bendahara				1			
	4) Pengelola Keuangan				1			
	5) Pengadministrasi Keuangan				2			
	b. Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal		1					
	1) Kasi Promosi Penanaman Modal			1				
	1) Pengelola Pengembangan Investasi				1			
	2) Kasi Perencanaan Penanaman Modal			1				
	1) Pengelola Data Pengembangan Investasi				1			
	c. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal		1					
	1) Kasi Pengembangan Penanaman Modal			1				
	1) Analis Pengembangan Potensi Daerah				1			
	2) Kasi Pengendalian Penanaman Modal			1				
	1) Pengelola Permodalan dan Investasi				1			
	d. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha		1					
	1) Kasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha I			1				
	1) Analis Pengusahaan dan Pelayanan				1			
	2) Pengadministrasi Perizinan				1			
	2) Kasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha II			1				
	1) Analis Pengusahaan dan Pelayanan				1			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 143 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 143 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 143) yang telah beberap kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 143 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 109);
- b. Nomor 140 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak 143 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 140);

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Juli 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Juli 2020**

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. JAMALUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196330808 198702 1 003

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bg-Organisasi	Kabag	7
2			
3	Asisten Eksek	Asyik	
4	SETDA	Pj Sekda	
5			

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 72

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengadministrasi Perizinan				1		
	e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang		1				
	1) Kasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang I			1			
	1) Analis Pengusahaan dan Pelayanan				1		
	2) Pengadministrasi Perizinan				1		
	2) Kasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II			1			
	1) Analis Pengusahaan dan Pelayanan				1		
	2) Pengadministrasi Perizinan				1		
	f. Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data		1				
	1) Kasi Pengaduan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan			1			
	1) Analis Pengaduan Masyarakat				2		
	2) Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan				6		
	3) Pengadministrasi Perizinan				2		
	2) Kasi Pengolahan data dan Sistem Informasi			1			
	1) Analis Sistem Informasi dan Jaringan				1		
	2) Pengelola Teknologi Informasi				1		
	3) Pengadministrasi Perizinan				1		
	Jumlah	1	6	13	38		
	Jumlah Total			58			

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	by. Organisasi	Debag		
2	Koran Ekog	Anik		
3	SETRA	Bidlat		
4				
5				

BUPATI SLAK,
ALFEDRI